

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) - Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan

bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.¹

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari'ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari'ah disebut juga syara', millah dan diin.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

- Ilmu Aqid (keimanan)
- Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

¹ Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)", *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94; Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan" dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No.2 Nopember 2017, hal. 322; Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm. 1.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa **Hukum Islam** adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk

memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat dikalangan umat manusia, dan agama Islam telah member peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.

Lebih lanjut, dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri.²

Menurut Muhammad Utsman Syubair muamalah adalah hukum syar'i yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, rahn, dan hiwalah.³ Sedangkan pengertian jual beli sendiri adalah suatu kegiatan yang menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.

syariat jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.⁴ Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil Al-Qur'an yaitu Firman Allah SWT :

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2007), hlm. 213-214.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam sejarah, teori dan konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 151.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ قَلَىٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.
(QS. An-Nisa’:29).⁵

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli antara lain :

- 1) Shighat berupa *ijab* (pemberian hak milik), dan *qabul* (orang yang menerima hak milik).
- 2) Aqid (orang yang berakad/penjual dan pembeli)
- 3) Ma’qud alaih (obyek akad).⁶

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subyeknya, tentang obyeknya, dan tentang lafal, berikut penjelasannya :

a) Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah : *pertama*, berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik untuk dirinya. *kedua*, dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan dari orang lain. *Ketiga*, keduanya tidak mubadzir berarti pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hukum

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Ed.1, Cet. 2, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 26.

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 54-55.

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak dan berada dalam pengampuan. *Keempat*, baligh atau dewasa

b) Tentang obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Obyek jual beli harus:

- (1) Bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Sayyid sabiq mengemukakan bahwa madzhab Hanafi dan madzhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang bermanfaat, mereka mengatakan diperbolehkan menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk perkebunan, bakar bakar maupun pupuk tanaman. Namun, barang-barang tersebut tidak boleh dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.
- (2) Dapat dimanfaatkan, ialah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama dan tidak bertentangan dengan syariat.
- (3) Milik orang yang melakukan akad, ialah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah

pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.⁷

(4) Mampu menyerahkan, ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁸

(5) Mengetahui, ialah kedua belah pihak harus saling mengetahui keadaan barang dan jumlah harganya. Dengan kata lain 'aqid dapat melihat sendiri keadaan barang, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.⁹

(6) Barang yang diakadkan diterima oleh pembeli (*qabdh*).¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat obyek jual beli yang diperbolehkan adalah :

- (a) Barang yang dijualbelikan harus ada
- (b) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan terimakan
- (c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- (d) Barang yang dijualbelikan harus halal
- (e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

⁷ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...* hlm. 143-145.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah ...*hlm. 53-54

⁹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 39.

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 169.

- (f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- (g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- (h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹¹
- (j) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.¹²

c. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :

1.) Jual beli yang shahih

Yaitu jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar.

2.) Jual beli yang batal

¹¹ Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila salah satu atau seluruh akadnya tidak terpenuhi, atau pada jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis jual beli yang batal antara lain : jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli (jual beli burung yang sedang terbang), jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli benda najis, jual beli *al-‘arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, seperti pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual sebagai uang hibah), dan memperjualbelikan air yang dimiliki umat manusia.

3.) Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijuabelikan maka hukumnya batal. Namun, apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Diantara jual beli yang fasid, menurut ulama Hanafiyah adalah : jual beli barang yang tidak diketahui secara umum, jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, jual beli yang dilakukan oleh orang buta, barter dengan barang yang diharamkan, jual beli barang yang mengarah pada

adanya riba, jual beli buah yang akan dijadikan bahan khamr, jual beli yang bergantung pada syara', jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dipisahkan dari satuannya, dan jual beli buah-buahan dan padi-padian yang belum sempurna matangnya.¹³

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen. Variasi pengguna istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen

sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan dan sebagainya.¹⁴

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan yaitu :

- 1.) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/ atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 2.) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3.) Konsumen akhir (*ultimate consumer/ end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/ atau untuk mencari keuntungan kembali

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 25.

Dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (fuqaha) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

b. Hukum Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula bahwa ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang menawarkan nilai yang terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa,

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan kosumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- 1.) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2.) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam Perlindungan Konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan public secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah swt. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara*'.¹⁵

Ada beberapa unsur yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. unsur-unsur dibawah ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan di dalam kinerja Perlindungan Konsumen.

a.) Pelaku Usaha

Pelaku Usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya diartikan

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,....., hlm. 25.

sebagai produsen pembuat/produk yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen.¹⁶

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang lebih luas artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:¹⁷

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan: (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya seperti BUMN, koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas akibat-

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 13

¹⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.....Pasal 1 angka 3

akibat negative berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti produsen.

b.) Produk

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk yang berkaitan erat dengan teknologi. produk terdiri atas barang dan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:¹⁸

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”¹⁹

c.) Peranan Pemerintah

¹⁸ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.....Pasal 1 angka 4

¹⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan*.....hlm.19

Upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatan maupun keuangannya

c. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

1. Prinsip-prinsip Tanggungjawab

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggungjawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁰

2. Kesalahan (*Liability Based On Fault*)

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab Undang-Undang H Pasukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHP Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- Adanya perbuatan
- Adanya unsur kesalahan
- Adanya kerugian yang di derita
- Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

²⁰ Tri Siwi Kristiyanti Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.45

3. Praduga selalu bertanggungjawab (*Presumption Of Liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat

4. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*Presumption Of Nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

5. Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip Tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggungjawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas.

6. Pembatasan Tanggungjawab (*Limitation Of Liability*)

Prinsip Tanggungjawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam

perjanjian cuci cetak film mislanya, ditentukan bila film yang ingin dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.²¹

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat didalam masih bersifat relative dan abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.

Pasal 4 hak konsumen

- 1.) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.
- 2.) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

²¹ *Ibid*, hlm. 97.

- 3.) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- 4.) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- 5.) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6.) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
- 7.) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 8.) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 9.) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya

Sedangkan kewajiban konsumen seperti yang tertuang dalam pasal 5 UUPK mewajibkan konsumen untuk :

- 1) Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa .
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti yang diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak tersebut lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara tepat.²² Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dan tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

- a.) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- b.) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- c.) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- d.) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu

²² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm.58.

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- e.) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- f.) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- g.) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- h.) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
- i.) Tidak mencantumkan informasi dan/atau penggunaan barang dalam bahasa di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (produsen) digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan yang curang yang dilakukan oleh produser. Ketentuan tentang pelarangan bagi produsen ini merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya sehingga terciptanya iklim usaha yang mampu meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dimaksud.

e. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

1.) Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

2.) Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

3.) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

4.) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

5.) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

6.) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen

- (a) Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.
- (b) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- (c) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- (d) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- (e) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- (f) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- (g) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum peneliti temukan, baik di IAIN Tulungagung maupun dikampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang Pom mini atau Pertamina dan Jual Beli dalam Hukum Islam. Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya, pertama Skripsi oleh Muhammad Farid Andyatma pada tahun 2011, Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus di Jogjatronik dan Sapen)”. Membahas bahwasanya pembelian laptop rusak yang dilakukan oleh sebagian para pemilik laptop di Jogjatronik tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi yakni asas *al-bir wa at-taqwa* dan asas *'adamu al-gharar*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

lapangan (Field Reaseach).²³ Persamaan dengan peneltian milik peneliti adalah menggunakan Jual Beli dalam Hukum Islam dengan tinjauannya, akan tetapi objek yang diteliti berbeda.

Yang kedua skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Fuad pada tahun 2013, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Yogyakarta)”. Membahas bahwasanya tinjauan hukum Islam Terhadappraktik Jual Beli HP rusak atau mati total di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena dalam beberapa kejadian atau kasus pada jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta terdapat *unsur gharar* yang telah dilakukan oleh pihak konter dan *user*. Praktik jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagian pihak konter melebih-lebihkan kerusakan HP rusak atau mati total yang akan dijual oleh pihak *user*. Demikian juga pihak *user* yang menjual HP rusak, biasanya mengatakan bahwa kondisi HP tersebut masih bagus dan tidak menjelaskan mengenai penyebab kerusakan HP rusak tersebut karena secara kasat mata kerusakan tidak diketahui oleh kedua pihak dikarenakan tidak adanya alat yang lengkap untuk mengecek HP rusak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan

²³ <http://digilib.uin-suka.ac.id/6671/diakses> pada tanggal 14 Agustus 2018

adalah penelitian lapangan (*Field Research*).²⁴ Persamaan penelitian milik peneliti adalah menggunakan tinjauan jual beli dalam hukum Islam, akan tetapi objek yang diteliti berbeda.

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Wifaqatus Syamilah pada tahun 2015, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”. Membahas bahwa praktik jual beli ASI di Indonesia, baik melalui lembaga secara langsung yang dilakukan oleh pendonor (sebagai penjual) kepada penerima (sebagai pembeli), masih melibatkan unsur kekeluargaan dan tolong menolong. Kerelaan (*keridhoan*) menjadi kunci utama dalam praktik jual beli ASI di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsep jual beli mazhab Syafi’i terkait dengan syarat-syarat orang berakad, dimana salah satu dari syarat tersebut yaitu para pelaku jual beli harus saling rela (*ridha*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).²⁵ Persamaan penelitian dengan milik peneliti adalah menggunakan konsep jual beli sebagai tinjauannya, akan tetapi objek yang diteliti juga berbeda dan juga lebih memfokuskan pada pendapat mazhab Syafi’i.

Keempat adalah Skripsi yang di tulis Alfin Naf’ah Fitriyani, Pada Tahun 2016 : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Ikan Segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab Jembrana Provinsi

²⁴ <http://digilib.uin-suka.ac.id/9314/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

²⁵ <http://digilib.uin-suka.ac.id/17332/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

Bali". jual beli yang dilakukan karena terdapat kesenjangan dalam transaksi jual beli ikan segar tersebut, yaitu, pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak nelayan, dikarenakan mereka menganggap ikan yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Persamaan penelitian milik peneliti adalah menggunakan tinjauan jual beli dalam hukum Islam, akan tetapi objek yang diteliti berbeda.

Kelima adalah Skripsi yang ditulis oleh Listana eka tyas, pada tahun 2011 yang berjudul '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak* (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). Tentang pada saat pembayaran, sering kali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak supplier, dikarenakan mereka menganggap daging yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini sebenarnya sangat mengecewakan pihak supplier, karena hal tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak supplier. Dan di sini pihak supplier sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang di antaranya digunakan untuk membayar buruh jagal sapi (orang yang bertanggung jawab menyembelih sapi), buruh titik balung sapi (orang yang bertanggung jawab memisahkan daging dari tulang sapi) dan sebagainya. Pada kenyataannya, jika daging dirasa kurang baik oleh pihak supplier, pastinya pihak supplier akan

memberikan harga kurang atau potongan harga pada pihak pengecer sendiri. Persamaan penelitian milik peneliti adalah menggunakan tinjauan jual beli dalam hukum Islam, akan tetapi objek yang diteliti berbeda.

Keenam adalah Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sembirejo Semarang”, diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pengurangan bensin eceran. Dimana penjual telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin yaitu tidak memenuhi takaran melainkan menggunakan selang. Sedangkan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni jual beli apakah sistem takaran serta jual beli di dalam alat *Fuel Dispenser* tersebut sudah memenuhi syarat ataukah belum, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.